

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 17, 2019/NO 17, BD NO 392, 12 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT, MENCEGAH PENYAKIT BERBASIS LINGKUNGAN, MENINGKATKAN KEMAMPUAN MASYARAKAT SERTA MENINGKATKAN AKSES AIR MINUM DAN UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 9 HURUF A PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT .

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH : UU 5 TAHUN 1996, UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NMR 193); PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG (LD NOMOR 13,TLD NOMOR 2730) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 (LD NOMOR 02,TLD NOMOR 274) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 9 MEI 2019.

PENJELASAN - 12 HLM